



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon 0293 492422 Faximili 0293 491040
surat elektronik: temanggunginspektorat@gmail.com laman: www.inspektorattemanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Kristri Widodo, MSi.
Jabatan : Inspektur Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hary Agung Prabowo
Jabatan : Pj. Bupati Temanggung
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,
Pj. Bupati Temanggung

Hary Agung Prabowo

Pihak Pertama,
Inspektur Kabupaten Temanggung

Ir. Kristri Widodo, Msi.
Pembina Utama Muda
Nip. 196612111994031005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

I. TARGET KINERJA SASARAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Presentase capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK	93.70	Persen
		2. Maturitas SPIP	3,009	Nilai
		3. Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	2,92	Nilai
		4. Kapabilitas Apip	3	Level

II. TARGET KINERJA PROGAM

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota	7.443.136.436	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	662.215.000	APBD
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	363.000.000	APBD

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,
Pj. Bupati Temanggung



Hary Agung Prabowo

Pihak Pertama,
Inspektur Kabupaten Temanggung



Ir. Kristri Widodo, Msi.
Pembina Utama Muda
Nip. 196612111994031005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon 0293 492422 Faximili 0293 491040
surat elektronik: temanggunginspektorat@gmail.com laman: www.inspektorattemanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TOMI ADI PURNOMO, S.Sos, M.AP, M.Sc
Jabatan : SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. KRISTRI WIDODO, MSi.
Jabatan : INSPEKTUR KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2024


Pihak Kedua,

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


Ir. KRISTRI WIDODO, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

Pihak Pertama,

SEKRETARIS INSPEKTORAT
KABUPATEN TEMANGGUNG


TOMI ADI PURNOMO, S.Sos, M.AP, M.Sc.
Pembina
NIP. 197703152005011014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

I. TARGET KINERJA SASARAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	SATUAN
1.	Terselenggaranya koordinasi dan pelayanan administrasi, sarana prasarana, dan kebutuhan kedinasan	Persentase pemenuhan administrasi keuangan umum dan jasa penunjang Perangkat Daerah	100	%
2.	Terselenggaranya kegiatan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	100	%

II. TARGET KINERJA PROGRAM

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota	7.443.136.436	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	662.215.000	APBD

Temanggung, 2 Januari 2024


Pihak Kedua,

**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG**


Ir. KRISTRI WIDODO, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

Pihak Pertama,

**SEKRETARIS INSPEKTORAT
KABUPATEN TEMANGGUNG**


TOMI ADI PURNOMO, S.Sos, M.AP, M.Sc.
Pembina
NIP. 197703152005011014



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon 0293 492422 Faximili 0293 491040
surat elektronik: temanggunginspektorat@gmail.com laman: www.inspektorattemanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARNI MUNASIH, SE, M.M
Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TOMI ADI PURNOMO, S.Sos, M.AP, M.Sc
Jabatan : SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,

SEKRETARIS INSPEKTORAT
KABUPATEN TEMANGGUNG

TOMI ADI PURNOMO, S.Sos, M.AP, M.Sc
Pembina
NIP. 197703152005011014

Pihak Pertama,

KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN INSPEKTORAT KAB.
TEMANGGUNG

HARNI MUNASIH, SE, M.M
Pembina
NIP. 19740424 199603 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

I. TARGET KINERJA SASARAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	SATUAN
1.	Terlaksananya pengelolaan pelayanan umum dan administrasi kepegawaian	1. Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	51	Orang
		2. Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	12	Kegiatan
		3. Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terselenggara	12	Kegiatan
		4. Jumlah Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang tersedia	12	Kegiatan
		5. Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang tersedia	12	Kegiatan


II. TARGET KINERJA KEGIATAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota	7.443.136.436	APBD

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,

SEKRETARIS INSPEKTORAT
KABUPATEN TEMANGGUNG



TOMI ADI PURNOMO, S.Sos, M.AP, M.Sc
Pembina
NIP. 197703152005011014

Pihak Pertama,

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG



HARNI MUNASIH, SE. M.M
Pembina
NIP. 19740424 199603 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon 0293 492422 Faximili 0293 491040
surat elektronik: temanggunginspektorat@gmail.com laman: www.inspektorattemanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIRA EKAWATI, S.T.M.Eng.
Jabatan : KASUBBAG EVALUASI DAN PELAPORAN
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TOMI ADI PURNOMO, S.Sos, M.AP, M.Sc
Jabatan : SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,

SEKRETARIS
INSPEKTORAT
KABUPATEN TEMANGGUNG

TOMI ADI PURNOMO, S.Sos, M.AP, M.Sc
Pembina
NIP. 197703152005011014

Pihak Pertama,

KASUBBAG EVALUASI
DAN PELAPORAN
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

MIRA EKAWATI, S.T.M.Eng.
Pembina
NIP. 198005072006042007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

I. TARGET KINERJA SASARAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	SATUAN
1.	Terselenggaranya kegiatan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	Jumlah Dokumen kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang terlaksana	90	Dokumen

II. TARGET KINERJA PROGRAM

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	662.215.000	APBD

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,


SEKRETARIS
INSPEKTORAT
KABUPATEN TEMANGGUNG



TOMI ADI PURNOMO, S.Sos, M.AP, M.Sc
Pembina
NIP. 197703152005011014

Pihak Pertama,

KASUBBAG EVALUASI
DAN PELAPORAN
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG



MIRA EKAWATI, S.T.M.Eng.
Pembina
NIP. 198005072006042007



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon 0293 492422 Faximili 0293 491040
surat elektronik: temanggunginspektorat@gmail.com laman: www.inspektorattemanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ENY SULISTIARINI, S.Sos., M.M.
Jabatan : KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TOMI ADI PURNOMO, S.Sos, M.AP, M.Sc
Jabatan : SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS INSPEKTORAT
KABUPATEN TEMANGGUNG

KASUBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

TOMI ADI PURNOMO, S.Sos, M.AP, M.Sc
Pembina
NIP. 197703152005011014

ENY SULISTIARINI, S.Sos., M.M.
Pembina
NIP. 197611171997032002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

I. TARGET KINERJA SASARAN


No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	SATUAN
1.	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang Perangkat Daerah	1. Jumlah Administrasi Keuangan yang tersusun	12	Dokumen
		2. Prosentase Penyelesaian dokumen Perencanaan, Evaluasi Data Pokok dan Pelaporan Perangkat Daerah	100	%

II. TARGET KINERJA KEGIATAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota	7.443.136.436	APBD

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS INSPEKTORAT
KABUPATEN TEMANGGUNG



TOMI ADI PURNOMO, S.Sos, M.AP, M.Sc
Pembina
NIP. 197703152005011014

Pihak Pertama,
KASUBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG



ENY SULISTIARINI, S.Sos., M.M.
Pembina
NIP. 197611171997032002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

INSPEKTORAT

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon 0293 492422 Faximili 0293 491040
surat elektronik: temanggunginspektorat@gmail.com laman: www.inspektorattemanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I.G.A. GANGGA SARI, ST, MM
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU I
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. KRISTRI WIDODO, MSi.
Jabatan : INSPEKTUR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


Ir. KRISTRI WIDODO, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

Pihak Pertama,

INSPEKTUR PEMBANTU I
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG


I.G.A. GANGGA SARI, ST, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 197201291999032009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

I. TARGET KINERJA SASARAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	SATUAN
1.	Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung	Prosentase Pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Tahap Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	61	%

II. TARGET KINERJA PROGRAM

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penyelenggaran Pengawasan	662.215.000	APBD
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	363.000.000	APBD

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,

**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG**


Ir. KRISTRI WIDODO, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

Pihak Pertama,

**INSPEKTUR PEMBANTU I
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG**


I.G.A. GANGGA SARI, ST, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 197201291999032009



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon 0293 492422 Faximili 0293 491040
surat elektronik: temanggunginspektorat@gmail.com laman: www.inspektorattemanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUNI WULANSARI, S.Sos,M.M
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU II
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. KRISTRI WIDODO, MSi.
Jabatan : INSPEKTUR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,
INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


Ir. KRISTRI WIDODO, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

Pihak Pertama,
INSPEKTUR PEMBANTU II
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG


YUNI WULANSARI, S.Sos, M.M.
Pembina
NIP. 198006272003122003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

I. TARGET KINERJA SASARAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	SATUAN
1.	Meningkatkan Kualitas Implementasi pengendalian gratifikasi, Penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya	1. Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/ Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	100	%
		2. Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	100	%
		3. Persentase Perangkat Daerah yang di evaluasi Pengelolaan Risikonya	20	%
		4. Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	3	Level

II. TARGET KINERJA PROGRAM

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	363.000.000	APBD


Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**INSPEKTUR PEMBANTU II
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG**


Ir. KRISTRI WIDODO, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005


YUNI WULANSARI, S.Sos, M.M.
Pembina
NIP. 198006272003122003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon 0293 492422 Faximili 0293 491040
surat elektronik: temanggunginspektorat@gmail.com laman: www.inspektorattemanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRI KURNIAWAN ENDAH SURYANI, SE.M.Si.

Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU III
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. KRISTRI WIDODO, MSi.

Jabatan : INSPEKTUR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2024


Pihak Kedua,

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


Ir. KRISTRI WIDODO, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

Pihak Pertama,

INSPEKTUR PEMBANTU III
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG


TRI KURNIAWAN ENDAH S., SE.M.Si.
Pembina
NIP. 198007202006042017

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

I. TARGET KINERJA SASARAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	SATUAN
1.	Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	48	%


II. TARGET KINERJA PROGRAM

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	662.215.000	APBD

Temanggung, 2 Januari 2024


Pihak Kedua,

**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG**


Ir. KRISTRI WIDODO, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

Pihak Pertama,

**INSPEKTUR PEMBANTU III
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG**


TRI KURNIAWAN ENDAH S., SE.M.Si.
Pembina
NIP. 198007202006042017



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

INSPEKTORAT

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon 0293 492422 Faximili 0293 491040
surat elektronik: temanggunginspektorat@gmail.com laman: www.inspektorattemanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIEF CHOTBANI, ST
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU IV
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. KRISTRI WIDODO, MSi.
Jabatan : INSPEKTUR KABUPATEN TEMANGGUNG


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,
INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


Ir. KRISTRI WIDODO, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

Pihak Pertama,
INSPEKTUR PEMBANTU IV
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG


ARIEF CHOTBANI, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 196807081999031006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

I. TARGET KINERJA SASARAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	SATUAN
1.	Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung	Prosentase Pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	48	%


II. TARGET KINERJA PROGRAM

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	662.215.000	APBD

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,

**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG**



W. KRISTRI WIDODO, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

Pihak Pertama,

**INSPEKTUR PEMBANTU IV
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG**



ARIEF CHOTBANI, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 196807081999031006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

INSPEKTORAT

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon 0293 492422 Faximili 0293 491040
surat elektronik: temanggunginspektorat@gmail.com laman: www.inspektorattemanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI ARIEF SETIAWAN.S.Sos.M.Si.CFra
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. KRISTRI WIDODO, MSi.
Jabatan : INSPEKTUR KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2024


Pihak Kedua,

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


Ir. KRISTRI WIDODO, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

Pihak Pertama,

INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG


DWI ARIEF SETIAWAN.S.Sos.M.Si.CFra
Pembina
NIP. 19700917 199001 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

I. TARGET KINERJA SASARAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	SATUAN
1.	Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, Penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya	Persentase Penanganan Aduan Masyarakat	100	%

II. TARGET KINERJA PROGRAM

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	662.215.000	APBD
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	363.000.000	APBD

Temanggung, 2 Januari 2024


Pihak Kedua,

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


I. KRISTRI WIDODO, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

Pihak Pertama,

INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG


DWI ARIEF SETIAWAN, S.Sos.M.Si.CFra
Pembina
NIP. 19700917 199001 1 001